

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

DENGAN

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA ( AKLI )

DEWAN PENGURUS PUSAT

TENTANG

PEMBINAAN KONTRAKTOR LISTRIK NASIONAL

=====

Pada hari ini, .....tanggal ..... tahun 2003 dua ribu tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA : dalam hal ini di wakili oleh Ir. .... Direktur Utama Perusahaan Umum Listrik Negara, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 135 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA : dalam hal ini diwakili oleh Ir. Moeljadi Oetji, IPM Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3 Jl. Ciledug Raya No. 10 Kebayoran Lama. Jakarta Selatan, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menyadari bahwa perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani hari,.... tanggal,.... Bulan tahun 2003 perlu diperbaharui sesuai tuntutan perkembangan disektor ketenagalistrikan dengan dasar-dasar pertimbangan :

- a. Bahwa tersedianya tenaga listrik secara andal, aman, bermutu tinggi, cukup dan merata di seluruh Indonesia merupakan sarana peningkatan kualitas hidup dan mempertinggi kesejahteraan rakyat;
- b. Bahwa pembangunan dan pengembangan sektor tenaga listrik adalah tugas dan tanggung jawab bersama khususnya dari unsur-unsur masyarakat listrik Indonesia, yang perlu terus menerus ditingkatkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan;

- c. Bahwa hubungan kemitraan antara Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia ( AKLI ) sebagai wadah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah terjalin erat selama ini perlu tetap dipupuk dan dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan pembangunan ketenagalistrikan;

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA mengakui bahwa organisasi PIHAK KEDUA adalah satu-satunya wadah para Kontraktor Listrik Indonesia yang mempunyai ijin untuk berusaha dan bekerja dalam bidang usaha Penunjang Tenaga Listrik.

#### Pasal 2

PIHAK PERTAMA akan membina dan memberikan kesempatan kepada anggota PIHAK KEDUA sehingga mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan ketenagalistrikan.

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah akan mengadakan temu wicara secara berkala dalam rangka saling memberikan informasi dan mendiskusikan sedini mungkin masalah-masalah pembangunan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan.

#### Pasal 4

PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas dan sarana yang ada milik PIHAK PERTAMA untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program peningkatan ketrampilan dan pengetahuan para anggota PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan menanggung biaya pelaksanaannya.

#### Pasal 5

PIHAK PERTAMA akan mendorong dan memberi kesempatan para anggota PIHAK KEDUA untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing atau bersama-sama akan selalu mengupayakan agar Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dibidang ketenagalistrikan dipatuhi masyarakat.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berakhir jika dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap dua, dimana naskah pertama dan kedua ditandatangani diatas meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Naskah pertama diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan naskah kedua diserahkan kepada PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai ketentuan.

PIHAK KEDUA  
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN  
MEKANIKAL INDONESIA

PIHAK PERTAMA  
PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

Ir. Moeljadi Oetji, IPM  
Ketua Umum

.....  
\_\_\_\_\_  
Direktur Utama